



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
NOMOR : 1.28/Kpts/OT.020/H.12.27/05/2025

Tentang :

PENETAPAN SPONSOR, AGEN DAN TUNAS PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025

Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku

Menimbang	:	a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/OT.240/4/2016 telah ditetapkan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, b. Bahwa untuk melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana daftar dalam <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan, c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku tentang Penetapan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Negara Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2. Undang-Undang Negara Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 3. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025, 4. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8), 5. Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian

		6. Keputusan Presiden Nomor : 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen. 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455). 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243). 11. Peraturan Menteri Pertanian No.15/ Permentan/OT.240/4/2016 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan		
KESATU	:	Sponsor, Agen dan tunas Perubahan di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku sebagai berikut : a. Sponsor Perubahan Seluruh pejabat eselon III, b. Agen Perubahan seluruh pejabat eselon IV, c. Tunas Perubahan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku yang menjabat sebagai pejabat fungsional keahlian dengan jenjang ahli pertama dan ahli muda, pejabat fungsional keterampilan serta pejabat pelaksana
KEDUA	:	Sponsor, Agen dan Tunas perubahan sebagai dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Sponsor Perubahan : a. Memastikan keberlangsungan dan keberhasilan manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku b. Memastikan keberlangsungan dan keberhasilan manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di BPSIP Maluku.

- c. Memberikan dukungan yang dibutuhkan dan menilai pelaksana tugas Agen Perubahan dan Tunas Perubahan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
- d. Memberikan penilaian dan umpan balik perbaikan terhadap implementasi program perubahan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.

2. Agen Perubahan :

- a. Menyusun rencana kerja dan menghasilkan perubahan melalui gerakan revolusi mental di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
- b. Mendorong dan menggerakkan seluruh PNS Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental menuju kearah yang lebih baik dan,
- c. Memastikan keberlangsungan dan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku

3. Tunas Perubahan :

- a. Memberikan dukungan yang dibutuhkan dan menilai pelaksana tugas Agen Perubahan dan Tunas Perubahan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku
- b. Memberikan umpan balik terhadap pelaksana rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental

KETIGA : a. Dalam melaksanakan tugas Tunas Perubahan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Agen Perubahan,

b. Agen Perubahan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Sponsor Perubahan,

c. Sponsor Perubahan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.

KEEMPAT : Dalam mendukung program manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental, dilakukan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

KELIMA : Pengawasan dan pemantauan pelaksana manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal.

- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Tahun 2025.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 19 Mei 2025
Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Gunawan, S.TP., M.Si.
NIP. 19761216 200501 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat ;

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta,
5. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor,
6. Arsip.